

Penerapan Akuntansi Ijarah Pada Perbankan Syariah di Indonesia

Achmad Rizal Fardiansah¹, Indri Wahyu Lestari²

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

e-mail: rizalfardiansyah127@gmail.com¹, indriwahyulestari72@gmail.com²

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk mengulas praktik penerapan akuntansi ijarah pada perbankan syariah di Indonesia. Ijarah merupakan transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas aset yang disewakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana penerapan akuntansi ijarah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode deskriptif yang diperoleh melalui studi literatur dan kajian pustaka. Dalam akad ijarah hanya dapat digunakan untuk pembiayaan jasa seperti pendidikan, kesehatan, haji, umrah, pertanian, perdagangan, dan perkawinan. Penelitian menemukan bahwa terdapat perbankan syariah telah menerapkan akuntansi ijarah didalam pencatatan keuangannya. sebagai hasilnya prinsip akuntansi syariah telah mendorong standar akuntansi yang dikembangkan untuk penyewaan dan Ijarah.

Kata Kunci: Ijarah, Perbankan Syariah, Akuntansi

Abstract – This research aims to review the application practices of Ijarah accounting in Islamic banking in Indonesia. Ijarah is a lease transaction involving the leasing of goods and/or services between the owner of the leased object, which includes ownership rights to the leased object, and the lessee, to receive compensation for the leased assets. The objective of this research is to assess the extent of the application of Ijarah accounting in the practices of Islamic banking in Indonesia. The method used in this article is a descriptive method obtained through literature studies and a review of existing resources. In Ijarah contracts, it can only be used for financing services such as education, healthcare, pilgrimage (hajj and umrah), agriculture, trade, and marriage. The research found that several Islamic banks have implemented Ijarah accounting in their financial records. As a result, Sharia accounting principles have driven the standards and accounting techniques developed for leasing and Ijarah.

Keywords: Ijarah, Sharia Banking, Accounting

PENDAHULUAN

Bank syariah merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha yang berlandaskan prinsip syariah, berbeda dengan bank konvensional yang terletak pada landasan operasi yang diterapkan. Bank konvensional beroperasi dengan berlandaskan bunga, sedangkan bank syariah beroperasi dengan berlandaskan bagi hasil, jual beli, dan sewa. Dalam perspektif ekonomi, bank syariah merupakan sebuah Lembaga yang menyalurkan pendanaan untuk investasi public secara optimal dengan kewajiban zakat dan larangan riba dan dijalankan sesuai dengan nilai, etika, moral, dan prinsip Islam.

Bank syariah muncul di Indonesia pada awal 1990-an, dengan berdirinya bank muamalat Indonesia secara perlahan bank syariah mampu untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan dan sesuai dengan prinsip syariah. Sifat dasar transaksi bank syariah adalah investasi, jual beli, dan banyak jenis pelaksanaan pembiayaan yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah, seperti pembiayaan dengan prinsip Murabaha (jual beli), ijarah (sewa) atau ijarah muntahiyah bi tamlik (sewa beli). (Adinugraha & Sartika, 2016)

Sewa atau yang biasa dikenal dengan sebutan leasing merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal oleh pihak penyedia sewa guna usaha (lessor) untuk digunakan lesse atau penyewa guna usaha selama jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan pembiayaan secara berkala. (Firmansyah & Muslich, 2018). Menurut PSAK 30 (2017) tentang akuntansi sewa secara keseluruhan sewa dibagi menjadi dua jenis, finance lease dan operating lease. Kedua jenis pembiayaan ini memiliki perbedaan yang terletak pada

adanya opsi membeli asset yang disewakan di akhir masa sewa, sedangkan operating lease tidak ada opsi tersebut.

Sewa guna usaha merupakan salah satu kegiatan pembiayaan yang memberikan solusi dalam penyediaan barang bagi penyewa guna usaha atas keterbatasan dana yang ada. Penyewa dapat memperoleh barang yang dibutuhkan tanpa perlu mengeluarkan dana sebesar jika harus membelinya secara kontan namun dengan pembayaran sewa secara diangsur (Fuady, 2014).

Dalam praktiknya, ijarah dalam pembiayaan syariah memiliki persamaan dengan leasing, seperti prinsipnya sendiri yaitu sewa, adanya jenis sewa dengan opsi perpindahan kepemilikan (Firmansyah & Muslich, 2018) hal ini menjadikan ijarah sebagai pendanaan leasing dalam syariah. Obyek sewa yang dijadikan ijarah pada umumnya sama dengan sewa konvensional. Namun, berdasarkan PSAK 107 terdapat perbedaan pada sewa syariah, Dimana akad ijarah diterapkan dan tidak ditemui pada konvensional yakni obyek sewa dapat berupa asset yang tidak berwujud namun dapat disewakan atas manfaatnya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, fokus utamanya terletak pada pendekatan kualitatif. Data yang digunakan untuk penelitian kualitatif diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan sejumlah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terus-menerus. Informasi yang dihadirkan dalam konteks riset kualitatif terutama bersifat verbal dan naratif, bukan hanya sebatas kumpulan angka atau statistik. Penulis menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data, termasuk metode Dokumentasi yang melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber seperti skripsi dan laporan. Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan objek yang diteliti, serta untuk memahami bagaimana implementasi akuntansi ijarah dalam sistem perbankan Syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Bank Syariah Di Indonesia

Pada tahun 1983, bank syariah di Indonesia mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya hubungan sektor perbankan. Hal tersebut dikarenakan sejak saat itu dibebaskan untuk menentukan Tingkat suku bunga termasuk peniadaan bunga. (Aprilia & Falahuddin, 2017) kedudukan bank syariah semakin kuat setelah adanya Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 didalam peraturan perundang-undangan tersebut bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabah baik bunga atau keuntungan dengan sistem bagi hasil.

Dengan adanya Peraturan Presiden No. 72 tahun 1992 tentang bagi hasil Dimana dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa adanya Batasan bahwa bank boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga) begitu juga sebaliknya jika bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasar pada prinsip bagi hasil. Dengan adanya undang-undang tersebut, perbankan syariah memiliki kedudukan yang semakin luas.

Titik puncaknya adalah disahkannya Undang Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang membuka peluang untuk siapa saja yang akan mendirikan bank syariah atau yang ingin mengubah sistem bank dari konvensional ke sistem syariah. Untuk menjalankan undang undang diatas, diterbitkannya SK Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum dan Bank Kredit Rakyat tahun 1999 berdasarkan prinsip syariah. Dasar hukum ini dijadikan acuan bagi bank syariah Indonesia dalam menawarkan dan mengembangkan produk dan operasionalnya.

Landasan Syariah Dan Fatwa DSN Ijarah

1. Al-Qur'an

”Dan ibu-ibu hendaklah menyusuli anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusuli secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Baqarah: 233) “Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.” (QS. A-Talaq: 65)

2. Al-Hadist

“Dahulu kita menyewa tanah dan jalan untuk membayar dengan hasil tanaman yang tumbuh disana. Rasullullah melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan ulang, emas atau perak.” (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Nasaiy dari Sa'ad bin Abi Waqas) “Berikanlah upah bagi pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibn Majah dari Ibnu Umar) “Barang siapa yang mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.” (HR. Abd ar-Razzaq dari Abul Hurairah dan Abul Sa'id al Khuldulri)

3. Fatwa DSN 09/DSN-MUII/IV/2000 Tentang pembiayaan ijarah, ketentuan obyek ijarah dan kewajiban LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dan nasabah dalam pembiayaan ijarah adalah sebagai berikut:

a. Rukun dan Syarat Ijarah

Yang pertama, sighthat ijarah yakni ijab qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak atau berkad, baik secara verbal maupun dalam bentuk yang lain. Yang kedua, pihak-pihak yang berakad yakni pemberi jasa dan pengguna jasa. Yang ketiga, obyek akad ijarah yakni manfaat barang dan sewa, selanjutnya manfaat jasa atau upah.

b. Ketentuan Obyek Ijarah:

1. Obyek dari ijarah ialah manfaat dari penggunaan barang atau jasa
2. Manfaat barang atau jasa harus bersifat tidak haram atau diperbolehkan
3. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan secara kontrak
4. Sanggup memenuhi manfaat, harus nyata dan sesuai dengan prinsip syariah
5. Manfaat barang atau jasa harus jelas dan dikenali secara spesifik agar tidak adanya jahalah atau ketidakjelasan dan akan mengakibatkan sengketa dimasa mendatang
6. Manfaat harus dijelaskan spesifikasinya secara jelas, termasuk jangka waktunya
7. Sewa harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh pengguna jasa kepada pemberi selwa sebagai pembayaran manfaat
8. Pembayaran sewa boleh berbentuk manfaat lain dan harus sama jenisnya dengan

obyek kontrak

9. Fleksibilitas dalam menentukan sewa Dimana dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat maupun jarak.
- c. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang dan jasa:
Menyediakan barang atau jasa yang diberikan, menanggung biaya pemeliharaan barang, menjamin bila adanya kecacatan pada barang yang disewakan.
- d. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang dan jasa:
Membayar sewa dan bertanggung jawab dalam menjaga keutuhan dan menggunakan barang sesuai dengan ketentuan kontrak sewa (akad), menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya tidak materi (ringan), jika barang rusak bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang diperbolehkan dan juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat maka, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi.
- e. Jika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, ataupun terjadi Persekutuan antara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah jika tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Karakteristik Bank Syariah

Menurut (Wiyono, 2005) Kegiatan bank syariah merupakan aplikasi dari prinsip ekonomi islam dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Larangan riba dalam berbagai bentuknya
- b. Tidak mengenal time value of money
- c. Ulang sebagai alat ukur bukan sebagai komoditas
- d. Tidak diperbolehkan menggunakan dengan satu barang untuk dua harga
- e. Tidak diperbolehkan dalam satu akad melakukan dua transaksi

Transaksi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan syarat transaksi tidak mengandung unsur riba dan dholim, tidak ada penipuan, tidak mengandung materi yang diharamkan dan tidak mengandung unsur perjudian.

Akad Ijarah

Ijarah diartikan didefinisikan sebagai perpindahan hak atas manfaat suatu harta untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa sebagai ujarah, tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas harta itu sendiri. (Komala & Ridwan, 2023). Kata ijarah menurut bahasa berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Menurut syara', ijarah adalah menyerahkan suatu barang atau tempat yang berharga kepada orang lain untuk mengambil keuntungan darinya dan penerima membayar sejumlah kompensasi sebagai upah atas barang atau tempat yang digunakan. Misalnya, menyewa rumah untuk ditinggali atau kontrak (Bukido & Hasan, 2016).

Dalam istilah terminologi, terdapat beberapa definisi mengenai al-Ijarah yang diberikan oleh para ulama fiqh. Pertama, ulama dari mazhab Hanafiyah mendefinisikannya sebagai transaksi terhadap manfaat suatu barang atau jasa dengan imbalan. Kedua, ulama dari mazhab Syafi'iyah mendefinisikannya sebagai transaksi terkait manfaat yang spesifik, diizinkan, dan dapat dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Ketiga, ulama dari mazhab Malikiyah dan Hanabiah mendefinisikannya sebagai "pemilikan manfaat dari sesuatu yang diperbolehkan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan." Pada dasarnya, keempat pendapat ulama di atas memiliki pandangan yang serupa mengenai pengertian al-Ijarah. Sementara menurut Sultan Remy, al-Ijarah adalah perjanjian pemindahan hak penggunaan barang atau jasa dengan pembayaran sewa, namun tanpa dilanjutkan dengan transfer kepemilikan (mikiyyah) atas barang itu sendiri. (fitriani & Nazarudin, 2022).

Menurut Fatwa Delwan Syari'ah Nasional No. 09/DSN/MUII/IV/2000, ijarah adalah perjanjian pemindahan hak manfaat atas suatu barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah, tanpa dilanjutkan dengan transfer kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad ijarah, kepemilikan atas barang tersebut tidak berpindah kepada penyewa, melainkan hanya hak untuk menggunakan barang yang menjadi kepemilikan penyewa (Abidin et al., 2023). Dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa al-ijarah adalah pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dari seseorang kepada orang lain dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan

Akad Ijarah Pada Bank Syariah

Akad ijarah dalam ranah perbankan syariah merupakan perjanjian kontraktual antara bank syariah selaku pemilik aset dan nasabah sebagai penyewa atau pengguna aset tersebut. Dalam transaksi ijarah, bank syariah membeli aset yang dimaksud dan menyewakannya kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kegiatan pembiayaan perbankan syariah melalui Ijarah dibagi menjadi dua bagian. Pertama, berdasarkan pada periodel atau masa sewa yang umumnya terkait dengan selwa peralatan. Peralatan tersebut disewakan dari masa tanam hingga panen. Dalam konteks perbankan Islam, hal ini dikenal sebagai Operating Ijarah. Kedua, terdapat Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik, yang dalam beberapa negara disebut sebagai Ijarah Wa Iqtina, yang artinya serupa, yaitu penyewaan diikuti dengan akuisisi oleh penyewa. (Sriono, 2013)

Tujuan dari penerapan akad ijarah adalah untuk memberikan kemudahan kepada nasabah yang membutuhkan manfaat atas barang atau jasa dengan pembayaran yang dapat ditanggihkan. Barang atau jasa yang dapat disewakan melalui akad ijarah mencakup Properti, Alat transportasi, serta beragam layanan multi-fungsi seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan lain-lain. Dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang tidak mampu melakukan pembelian secara tunai, akad ijarah menjadi salah satu opsi alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh nasabah melalui produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga perbankan syariah. Sebagai contoh, produk pembiayaan kepemilikan rumah atau KPR dalam perbankan syariah. Saat ini, tren yang berkembang menunjukkan adanya minat besar masyarakat untuk berinvestasi dalam kepemilikan rumah. Oleh karena itu, prospek yang baik dapat terjadi apabila perbankan syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menawarkan produk kepemilikan rumah yang mudah diakses dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Polindi, 2018)

Dalam konteks fungsi bank syariah sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap penyaluran dana atau pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, bank syariah memikul risiko dari pembiayaan tersebut. Hal ini dijelaskan kembali dalam Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyaluran dana dengan prinsip syariah oleh bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UIUIS) membawa risiko kegagalan atau kemacetan dalam pengembaliannya, yang dapat berdampak pada stabilitas bank syariah dan UIUIS. Sebab dana yang disalurkan berasal dari simpanan masyarakat pada bank syariah dan UIUIS, maka risiko yang terjadi dapat memengaruhi kelancaran dana dari masyarakat tersebut. Risiko yang dihadapi oleh bank syariah dalam memberikan fasilitas pembiayaan meliputi ketidak pengembalian pokok pembiayaan, tidak memperoleh imbalan, serta meningkatnya biaya yang dikeluarkan oleh bank dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah (Maulana, 2021)

Perlakuan Akuntansi Ijarah Berdasarkan PSAK 107

Akad ijarah telah diatur dalam PSAK No.107 untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. PSAK 107 merupakan standar akuntansi yang menggantikan standar sebelumnya, yaitu PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah. Standar akuntansi ini berisi tentang ketentuan transaksi mengenai pengukuran dan pengakuan baik dari sisi penyewa maupun pemberi sewa. PSAK 107 menjelaskan sebagai berikut:

1. Pemberi Sewa (Mu'jir)

- a. Biaya perolehan, obyek ijarah baik dalam bentuk asset berwujud dan tidak berwujud, diakui saat obyek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan.
- b. Penyusutan, jika asset tersebut dapat disusutkan/ diamortisasikan maka penyusutan atau amortisasinya diberlakukan sama untuk asset sejenis selama umur manfaatnya (ekonomis)
- c. Pendapatan Sewa, pendapatan sewa diakui saat manfaat asset telah diserahkan kepada penyewa pada akhir periode pelaporan. Jika manfaat telah diserahkan kepada penyewa tetapi perusahaan belum menerima ulang, maka akan diakui sebagai piutang pendapatan sewa dan diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan.
- d. Biaya perbaikan objek ijarah, biaya ini menjadi tanggungan pemilik, namun pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik asset.
- e. Perpindahan kepemilikan objek ijarah muntahiyya bittamik dapat dilakukan dengan cara:
 1. Hibah, jumlah tercatat pada objek ijarah diakui sebagai beban
 2. Penjualan sebelum berakhirnya masa sewa, sebesar cicilan sewa atau jumlah yang telah disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat obyek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
 3. Penjualan setelah selesai masa akad, selisih antara harga jual dan jumlah tercatat diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
 - f. Penjualan obyek ijarah secara bertahap
 - g. Penyajian, pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan
 - h. Pengungkapan, pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyya bitamik.

2. Penyewa (Musta'jir)

- a. Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat asset telah diterima
- b. Biaya pemeliharaan ijarah yang telah disepakati saat akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya
- c. Perpindahan kepemilikan meliputi:
 1. Hibah, penyewa mengakui asset dan keuntungan sebesar nilai wajar yang diterima
 2. Pembelian sebelum masa akad ijarah berakhir, penyewa mengakui asset sebesar pembayaran cicilan sewa yang telah disepakati
 3. Pembelian setelah masa akad ijarah berakhir, penyewa mengakui aset sebesar pembayaran cicilan sewa yang telah disepakati
 4. Pembelian secara bertahap, maka penyewa mengakui asset sebesar biaya perolehan obyek ijarah yang diterima.

- d. Jika penyewa menyewakan Kembali asset pada pihak lain atas asset yang sebelumnya telah disewa, maka ia harus menerapkan perlakuan akuntansi untuk pemilik dan penyewa dalam PSAK 107.
- e. Pengungkapan, penyewa mengungkapkan (discosurel) dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamik.

Manfaat Dan Resiko Dalam Ijarah

Manfaat dari transaksi ijarah menurut (Antonio, 2006) untuk bank adalah keuntungan sewa dan kembalinya ulang pokok. Dan Adapun resiko dalam transaksi ijarah sebagai berikut:

1. Nasabah tidak membayar sewa dengan sengaja (Default)
 2. Asset ijarah rusak sehingga timbul biaya pemeliharaan semakin bertambah, terutama bila diawal akad bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh bank (Rusak)
- Nasabah berhenti ditengah-tengah kontrak dan tidak mau membeli secara penuh aset tersebut. Dan berakibat bank harus menghitung Kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa akad ijarah merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah. Namun, dalam praktiknya di perbankan syariah, penggunaan akad ini masih kurang umum. Oleh karena itu, penting untuk menjelajahi lebih lanjut tentang penggunaan akad ini agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Konsep akad dalam syariah seharusnya memberikan kemudahan kepada masyarakat dan menciptakan ketenangan serta kesepakatan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi.

Sewa guna usaha menjadi salah satu solusi dalam pembiayaan yang memungkinkan penyediaan barang bagi penyewa guna usaha yang memiliki keterbatasan dana. Dengan menggunakan akad ini, penyewa dapat memperoleh barang yang dibutuhkan tanpa perlu membayar sejumlah besar ulang secara tunai, melainkan dengan membayar sewa secara bertahap. Secara praktis, konsep ijarah dalam pembiayaan syariah memiliki kesamaan dengan konsep leasing dalam sistem konvensional. Keduanya memiliki prinsip sewa, walaupun terdapat jenis sewa dengan opsi perpindahan kepemilikan yang menjadikan ijarah sebagai alternatif pembiayaan leasing dalam konteks syariah. Obyek yang disewakan melalui ijarah umumnya mirip dengan yang disewakan dalam leasing konvensional. Namun, berdasarkan PSAK 107, terdapat perbedaan signifikan pada sewa syariah, di mana akad ijarah dapat diterapkan pada aset yang tak berwujud namun masih dapat disewakan atas manfaat yang diperoleh darinya, suatu aspek yang tidak ditemukan dalam konsep sewa konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Helndri. H.; Mila, Sartika (2016). Implementasi Ijarah dan IMBT Pada Bank Syariah Cabang Yogyakarta. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*
- Amrie, Firmansyah; Muslich. Hari. A. S. (2018). Penerapan Akuntansi Ijarah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Info Artha Vol.2, No.1, Hal. 29-36*
- Antonio, Muhammad Syafi'i (2006). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabet
- Aprillia, Icut; Falahuddin (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Berdasarkan PSAK Nomor 107 Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokselulmawel. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*
- Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000. Tentang Pembiayaan Ijarah

- Fuady, M. (2014). *Hukum Perbankan Modern: Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998*. Jakarta: Citra Aditya Bakti
- Wiyono, Slamelt (2005). *Cara Mudah Memahami Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSII*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Abidin, A. Z., Kulsulmaningrum, B., & Hulda, M. (2023). Analisis Pelnelrapan Akulntansi Syariah Akad Ijarah Pada BMT Mulamalah Tulungagung. *Ell-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 37–48. <https://doi.org/10.24090/elj.v11i1.7497>
- Maulana, D. F. (2021). Analisis Terhadap Kontrak Ijarah dalam Praktik Pelrbankan Syariah. *Muslim Heritagel*, 6(1). <https://doi.org/10.21154/muslimheritagel.v6i1.2569>
- Polindi, M. (2018). Implementasi Ijarah Dan Ijarah Muntahia Bit-Tamluk. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1).
- Sriono. (2013). Telaah Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (Al-Ijarah) dalam Perbankan Syariah. *Ilmiah Advokasi*, 01(01), 83.